**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa ”Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa”. Hal ini selaras dengan falsafah yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Termasuk dalam pengertian menguasai tersebut adalah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaannya, menentukan dan mengatur yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang (subjek hukum) dan pembuatan-pembuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Tugas negara dengan hak yang dimilikinya tersebut di atas pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya, untuk itu negara harus tampil ke depan dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam kehidupan masyarakat, terutama dibidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Demi berhasilnya tujuan negara tersebut, negara mencari pembiayaan antara lain dengan cara menarik pajak. Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esensial. Namun dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di segala bidang, menyebabkan peningkatan pula kebutuhan akan tersedianya tanah dan atau bangunan. Secara alamiah tanah dan atau bangunan persediaannya sangat terbatas. Demikian pentingnya tanah dan atau bangunan tersebut dalam kehidupan, maka orang pribadi atau badan yang mendapatkan nilai ekonomis serta manfaat dari tanah dan atau bangunan atau mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan sudah sewajarnya dikenakan pajak oleh negara.

Pajak merupakan satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan untuk pembangunan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, salah satu jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berlaku sejak bulan Januari Tahun 2011. BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dasar hukum pemungutan BPHTB adalah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan mengenai objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Namun demikian, peraturan daerah tersebut harus disesuaikan dengan kebijakan yang termuat dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemandirian, berusaha melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangannya sendiri yakni dengan upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen PAD berasal dari sektor Pajak Daerah yang diatur dalam Perda Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perda tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Perbup No. 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dimana BPHTB merupakan salah satu penyumbang PAD bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Pemungutan BPHTB di Kabupaten Bandung mengalami perubahan akibat peralihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Berikut beberapa hal yang menjadi perubahan dari perundang-undangan yang berlaku :

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Pengaturan BPHTB**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Peraturan Lama** | **Peraturan Baru** |
| Dasar Pengenaan  Tarif | - NJOP | - NPOP |
| - Tunggal 5% | - Maksimal 5% |
| - Maksimal Rp 60 juta/ WP. | - Minimal Rp 60 juta/ WP. |
| - Maksimal Rp 300 juta/ Waris atau Hibah Wasiat. | - Minimal Rp 300 juta/ Waris atau Hibah Wasiat. |

Sumber : Data di Kantor Dinas Pendapatan Dan PengelolaanKeuangan (DPPK) Kabupaten Bandung 2011-2012.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Undang-Undang pajak yang lama dengan Undang-undang Pajak yang baru, diantaranya yaitu :

1. Penetapan tarif adalah 5% maksimal.
2. NPOP tidak kena pajak adalah minimal Rp 60 juta dan waris/hibah wasiat minimal Rp 300 juta.

Dengan adanya perubahan peraturan ini, maka akan berakibat pada besaran penerimaan BPHTB di Kabupaten Bandung. Berikut target dan realisasi penerimaan BPHTB di Kabupaten Bandung.

**Tabel 1.2**

**Target dan Realisasi BPHTB**

**Kabupaten Bandung Tahun 2009-2011**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target** | **Realisasi** | **(%)** |
| 2009 | 38.055.431.457 | 29.436.055.452 | 77,35 |
| 2010 | 46.349.836.058 | 40.198.735.220 | 86,73 |
| 2011 | 44.500.000.000 | 35.586.208.434 | 79,97 |

Sumber : Data di Kantor DPPK Kabupaten Bandung 2011-2012.

Target dan realisasi pada tahun 2009 dan tahun 2010 berdasarkan pada peraturan yang lama atau masih meru-pakan pajak pusat. Sedangkan pada tahun 2011 sudah dialihkan ke daerah atau merupakan pajak daerah dan berdasarkan pada peraturan yang baru.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, dalam pencapaian efektivitas kerja pemungutan BPHTB di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung, peneliti menemukan adanya fenomena permasalahan sebagai berikut :

1. Disiplin kerja pegawai masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel I.3, sebagai berikut :

**Tabel 1.3**

**Rekapitulasi kehadiran pegawai**

**Tahun 2010 s/d Maret 2013**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Yang datang**  **terlambat** | **Yang pulang**  **cepat** | **Kehadiran** | | | | **Total** |
| **Ijin** | **Sakit** | **Cuti** | **Tanpa Ket.** |
| 2010 | 1,5% | 1% | 2% | 7% | 9% | 2% | 77,5% |
| 2011 | 2% | 1% | 1% | 9% | 10% | 1% | 76% |
| 2012 s/d bln Maret 2013 | 1,5% | 1% | 2% | 8% | 11% | 2% | 74,5% |

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, DPPK Kabupaten Bandung.

1. Sosialisasi tentang pemungutan BPHTB masih belum optimal dilakukan. Hal ini terlihat dari intensitas sosialisasi yang dilakukan hanya satu kali dalam sebulan.

Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, peneliti menduga bahwa faktor penyebabnya adalah belum optimalnya pelaksanaan Koordinasi diDinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **PENGARUH KOORDINASI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG.**

* 1. **Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi pernyataan masalah (*problem statement*) adalah efektivitas kerja pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung masih rendah, selanjutnya problem satement tersebut diidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Berapa besar pengaruh koordinasi terhadap efektivitas kerja kerja pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.
2. Berapa besar pengaruh koordinasi diukur melalui unsur-unsur koordinasi : *unit-unit; sumber-sumber (potensi); kesatu-paduan; gerak kegiatan; keserasian;* dan *arah yang sama (sasaran)* terhadap efektivitas kerja pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.
   1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
      1. **Tujuan Penelitian**
3. Menganalisis bersamya pengaruh Koordinasi terhadap efektivitas kerja pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.
4. Mengembangkan teori tentang Koordinasi dan efektivitas kerja pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.
5. Menerapkan konsep pengaruh Koordinasi terhadap efektivitas kerja pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.
   * 1. **Kegunaan Penelitian**
6. Kegunaan Teoritis, mengembangkan khasanah ilrnu pengetahuan, khususnya mengenai Koordinasi dan efektivitas kerja.
7. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam rnemberikan sumbangan pemikiran untuk Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.